

URGENSI PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KELOMPOK DISABILITAS PADA PILKADA 2024 KOTA CILEGON

Neka Fitriyah¹, Rd. Nia Kania
Kurniawati², Idi Dimiyati³,
Nunung Nurjanah⁴

^{1,2,3} Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa

⁴ Komisioner KPU Kota Cilegon

Article history

Received : Mei 2026

Revised : Juni 2026

Accepted : Juni 2026

*Corresponding author

Email : neka_fitriyah@untirta.ac.id

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak politik yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dan harus terlindungi. Meskipun undang-undang dan peraturan pemerintah telah menjamin dan melindungi hak politik kelompok penyandang disabilitas, partisipasi politiknya sejauh ini masih belum maksimal. Partisipasi penyandang disabilitas masih terbatas dan hanya terlihat pada saat pemilihan suara. Salah satu upaya yang digagas dalam mendorong literasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Cilegon adalah dengan melakukan pendidikan politik bagi pemilih. Kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas menjadi penting dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politiknya. Metode dan tahapan kegiatan pengabdian dan pendidikan ini dilakukan melalui empat tahap yakni tahap pre-test, edukasi, simulasi dan post-test. Hasil kegiatan ini, bertambahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik peserta penyandang disabilitas yang pengetahuan politiknya menjadi lebih baik, lebih komprehensif baik terkait politik, partisipasi politik dan penyelenggaraan Pilkada serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Kata Kunci: Pilkada, Pendidikan-politik, Partisipasi-politik, Pemilih, Disabilitas.

Abstract

Persons with disabilities are a group of people who have the same political rights as other community groups and must be protected. Although government laws and regulations have guaranteed and protected the political rights of groups with disabilities, their political participation has so far not been maximized. The involvement of people with disabilities is still limited and is only visible at the time of voting. One of the efforts initiated to encourage political literacy of people with disabilities in the Cilegon City Regional Election is to conduct political education for voters. Voter service and education activities for people with disabilities are important to carry out to increase participation and foster an understanding of their political rights and obligations. The method and stages of this service and education activity are carried out through four stages: pre-test, education, simulation, and post-test. As a result of this activity, there is an increase in knowledge, understanding, and political awareness of participants with disabilities whose political knowledge has become better, and more comprehensive both related to politics, political participation, and the implementation of the Regional Elections as well as their rights and obligations as citizens.

Keywords: Regional Elections, Education-Politics, Political-Participation, Voters, Disability

PENDAHULUAN

Tanggal 27 November 2024 lalu merupakan momentum bersejarah dalam perjalanan demokrasi di Indonesia mana Pilkada serentak dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara konseptual tentu digagas tidak hanya sebatas membicarakan hasil, tetapi juga tentang bagaimana proses-proses komprehensif, *genuine* dan *holistic* itu dirancang. Pilkada 2024 akan menjadi catatan penting, karena diasumsikan sebagai wahana partisipasi, kajian, diskursus, pendewasaan politik dan terpenting perwujudan integritas demokrasi (Pamenang I, 2020). Lebih jauh, Pilkada Kota Cilegon menjadi sarana menghidupkan kembali literasi politik masyarakat, sebagai basis penguatan kesadaran kritis, sekaligus juga agar masyarakat mampu memposisikan peran strategisnya pada penyelenggaraan Pemilu. Salah satu upaya yang digagas untuk mendorong literasi politik masyarakat Kota Cilegon adalah dengan melakukan pendidikan politik bagi pemilih.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak politik yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dan harus terlindungi serta terfasilitasi. Berdasarkan pasal 13 UU No 8 tahun 2016 menjelaskan bahwa hak-hak politik penyandang disabilitas termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hak menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, dan hak untuk berperan aktif dalam sistem pemilihan umum pada seluruh tahap penyelenggaraannya. Namun demikian, meskipun undang-undang dan peraturan pemerintah telah menjamin dan melindungi hak politik kelompok penyandang disabilitas, partisipasi politiknya belum maksimal, bahkan di beberapa daerah sangat minim (Herman & Adnan, 2024). Akar permasalahan rendahnya partisipasi pemilih, yaitu apatisisme politik dan minimnya edukasi (Kelod et al., 2024).

Mahmudah (2013) penyandang disabilitas hanya berpartisipasi ketika pemungutan suara saja, diluar tahapan tersebut penyandang disabilitas tidak banyak berpartisipasi. Lestari & Mellia (2019) kelompok disabilitas hanya fokus pada tahapan pemungutan suara tapi tidak pada pengawalan pemilunya. Syahbandir et al., (2020) penyandang disabilitas merasa pesimis sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi yang rendah. Saputra et al (2018) menyatakan upaya pemenuhan hak pemilih disabilitas masih belum optimal yang berdampak pada partisipasi yang rendah. Padahal menurut (Mayasari et al., 2020) partisipasi pemilih yang tinggi menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Ada banyak hambatan yang dialami oleh pemilih disabilitas dalam partisipasinya pada pemilu diantaranya; Mutiah et al (2022) aksesibilitas yang belum memadai, regulasi kebijakan dan pedoman teknis operasional bagi penyandang disabilitas menjadi kendala bagi pemilih disabilitas, Dedi & Sudarmo (2020) menyebutkan kendala psikologis, kurangnya sarana prasarana, tidak adanya petugas pendamping menjadi kendala bagi para pemilih disabilitas, Martini & Yulyana (2018) sosialisasi pendidikan pemilih yang belum menjangkau seluruh pemilih disabilitas menjadi penyebab rendahnya partisipasi.

Penyandang disabilitas yang memiliki hak memilih dalam Pilkada 2024 jumlahnya cukup banyak dan bersifat dinamis. Diperlukan pendekatan khusus agar para penyandang disabilitas memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan tanggung jawab politiknya sebagai warga negara sehingga mampu berpartisipasi dalam Pilkada. Lebih lanjut agar para penyandang disabilitas memiliki semangat dan optimisme bagi kemajuan daerah. Penyandang disabilitas dapat menjadi pemilih cerdas jika dilakukan pendampingan dan Pendidikan pemilih yang intensif dan memadai (Khotimah & Ula, 2023). Di Kota Cilegon, pemilih disabilitas pada Pilkada 2024 berjumlah 963 jiwa, angka ini cukup besar dan berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi masyarakat. Karenanya kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas menjadi penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politiknya. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan politik bagi kelompok penyandang disabilitas agar turut berpartisipasi dan menjadi pemilih yang cerdas dalam Pilkada 2024 di Kota Cilegon.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih bagi kelompok disabilitas di Kota Cilegon dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan partisipasi kelompok disabilitas, dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman langsung para peserta. Narasumber dan mentor, sebelum kegiatan, berlangsung, mengadakan koordinasi untuk pemetaan materi, konsep, metode kegiatan maupun teknis pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi, menyamakan tindakan dan agar kegiatan pendidikan pemilih dapat berjalan sesuai target dan tujuan.

Sasaran kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih ini adalah kelompok disabilitas di Kota Cilegon. Kegiatan ini bekerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Cilegon, peserta yang hadir kurang lebih 100 penyandang disabilitas tunanetra yang tersebar di delapan kecamatan. Kelompok sasaran ini dipilih dengan pertimbangan bahwa: (1) penyandang tunanetra memiliki hak dan kewajiban politik yang sama (2) penyandang tunanetra dapat mencerna pengetahuan yang diberikan (3) penyandang tunanetra memiliki indera pendengaran yang tajam (4) penyandang tunanetra memiliki kepekaan yang tajam dalam merespon situasi sekitar.

Metode dan tahapan kegiatan pengabdian dan pendidikan ini dilakukan melalui empat tahap dan berlangsung secara dialogis, artinya pada setiap tahap ada tanya jawab langsung yang tidak dibatasi oleh sesi. Tahapan kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih ini yakni:

1. Tahap *pre-test*; yakni penelusuran pengetahuan peserta dengan mengajukan pertanyaan secara random terkait politik dan Pilkada di Kota Cilegon. *Pre-test* dilakukan secara langsung dan terbuka sebagai upaya mengetahui dan memetakan pengetahuan peserta tentang politik, partisipasi politik dan Pilkada.

2. Tahapan pemberian edukasi; yakni pemaparan materi oleh narasumber didampingi mentor terkait pengetahuan politik, partisipasi politik, hak dan kewajiban warga negara, terkait Pilkada, tahapan Pilkada dan hasil Pilkada. Pemaparan materi dilakukan dengan metode ceramah dan bersifat dialogis. Pemaparan materi ini diberikan kepada peserta sebagai basis awal pendidikan politik untuk menumbuhkan partisipasi.
3. Tahap simulasi; pada tahap ini narasumber dan mentor terlebih dahulu memberikan simulasi dengan menggunakan media peraga yang dapat digunakan (disentuh) oleh peserta. Pada tahap ini para mentor pendamping memeragakan alat bantu dan memberikannya secara random kepada peserta. Tahap simulasi lebih menekankan tata cara pemberian suara untuk calon gubernur dan calon wali kota. Pada akhir tahap simulasi ada beberapa peserta mencoba memberikan simulasi atas edukasi yang diberikan.
4. Tahap *post-test*; yakni peserta dibantu mentor memberikan masukan, respon atas materi, simulasi yang disampaikan terkait pengetahuan politik, partisipasi politik dan terkait penyelenggaraan Pilkada.

HASIL PEMBAHASAN

Lestari & Mellia, (2019) penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama (minimal 6 bulan atau bersifat permanen) yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara efektif. Penyandang disabilitas sebagai pemilih merupakan pihak yang menjadi sasaran persuasif para kontestan politik agar kelompok ini mendukung dan memberikan suaranya. Harapannya dengan pendidikan pemilih yang memadai, para penyandang disabilitas dapat menjadi pemilih rasional, cerdas dan pemilih kritis (Firmansyah et al., 2023). Adapun partisipasi politik dapat diartikan sebagai Tindakan sukarela seseorang untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik (Suharyanto, 2020).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon telah mengakomodir terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas sejak dimulainya tahapan pemutakhiran data pemilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) saat melakukan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) diwajibkan mendata pemilih penyandang disabilitas dengan cara mencantumkan kode jenis disabilitas pada kolom keterangan. Adapun jumlah pemilih disabilitas di Kota Cilegon seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Pemilih Disabilitas Kota Cilegon

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Disabilitas fisik	293
2	Disabilitas intelektual	77
3	Disabilitas mental	157
4	Disabilitas bicara	205
5	Disabilitas sensorik rungu	47
6	Disabilitas sensorik netra	184
Jumlah		963

Sumber KPU Kota Cilegon

Kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih dalam meningkatkan partisipasi politik kelompok disabilitas pada Pilkada Kota Cilegon pelaksanaannya diprakarsai oleh KPU Kota Cilegon, bekerjasama dengan PERTUNI, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTIRTA dan media massa lokal. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun sinergisitas antastakeholder dan agar kegiatan pendidikan pemilih bagi kelompok disabilitas ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Selain itu, sinergisitas ini ditujukan agar kegiatan ini lebih terarah, terstruktur dan kontributif bagi kelancaran penyelenggaraan Pilkada. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024. Materi kegiatan dibagi menjadi dua sesi yakni Pendidikan politik pemilih dan teknis pemilihan di TPS. Dua materi ini memiliki bobot berbeda, materi pertama berupaya memberikan wawasan dan pengetahuan politik peserta sehingga mendorong kesadaran dan partisipasi politik peserta. Materi kedua lebih pada penjelasan terkait penyelenggaraan Pilkada di Kota Cilegon, siapa saja kontestan politiknya, bagaimana tahapannya dan seperti apa cara memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kegiatan ini terdiri dari empat tahap yakni; pretest, pemberian edukasi, simulasi dan *post-test*. Kegiatan *pre-test* dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara random ke beberapa peserta untuk melihat dan menakar sejauh manakah peserta memahami tentang politik, hak dan kewajiban politik, perlindungan politik, partisipasi politik dan bagaimana menjadi pemilih yang rasional, cerdas dan kritis. *Pre-test* dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan langsung yang diberikan oleh narasumber mengingat keseluruhan peserta tunanetra sehingga tidak memungkinkan dilakukan dengan menjawab pertanyaan tertulis. Pertanyaan *pre-test* diantaranya tentang apa itu politik, partisipasi politik, hak dan kewajiban warga negara dalam politik, perlindungan kelompok disabilitas, partisipasi politik secara menyeluruh dan peran warga negara dalam pemilu atau Pilkada. Terakhir pertanyaan *pretest* juga menyangkut pengetahuan tentang teknis dan tata cara pemberian suara di TPS.

Hasil dari *pre-test* menunjukkan bahwa peserta belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, pentingnya pendidikan pemilih, Pilkada, hak dan kewajiban politik serta tata cara pemberian suara dll.

Tabel 2. Hasil *Pre-test*

No	Variabel	Temuan
1	Pengetahuan politik pemilu	Peserta belum mengetahui secara komprehensif tentang politik dan pemilihan
2	Pengetahuan hak dan kewajiban warga negara	Peserta mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara namun belum memahami konsep dan hukum dan perundang-undangannya
3	Pengetahuan partisipasi politik	Peserta mengetahui tentang keharusan berpartisipasi namun belum memahaminya secara komprehensif, dampak, kontribusi dan tujuan partisipasi
4	Perlindungan politik kelompok disabilitas	Peserta belum memahami secara komprehensif terkait perlindungan politik kelompok disabilitas
5	Pengetahuan terkait Pilkada	Peserta belum mengetahui tentang Pilkada Kota Cilegon
6	Pengetahuan tentang tatacara memilih	Peserta belum mengetahui tentang tatacara memilih pada Pilkada Kota Cilegon

Dari temuan hasil *pre-test* yang dilakukan, nara sumber dan mentor kemudian menentukan strategi yang harus digunakan dalam kegiatan pendidikan pemilih ini. Strategi yang pertama adalah membangun kedekatan dengan para peserta agar tercipta suasana yang lebih terbuka, santai namun fokus pada tujuan. Strategi yang kedua dengan memberikan motivasi dan inspirasi agar para peserta dapat memiliki semangat untuk berpartisipasi dalam Pilkada Kota Cilegon. Strategi yang ketiga dengan menyampaikan materi-materi dalam kemasan yang ringan, sederhana tetapi tidak mengurangi makna, bobot dan tujuan dari materi yang dimaksud. Strategi yang terakhir yakni dengan memberikan apresiasi atas ide, gagasan dan pendapat yang disampaikan peserta, baik itu terkait permasalahan yang dihadapi, maupun harapan terkait Pilkada Kota Cilegon. Dengan menggunakan empat strategi ini, pemaparan materi dan transfer pengetahuan dan pendidikan pemilih bagi kelompok disabilitas dapat lebih mudah dilaksanakan.

Kegiatan kedua yakni pemberian materi pendidikan pemilih, materi yang disampaikan bertema pendidikan politik, partisipasi politik serta dampaknya bagi kemajuan daerah. Materi pertama disampaikan seperti pada umumnya, menggunakan media *in-focus* untuk memudahkan peserta menyimak dan memahami. Perlu diketahui juga bahwa penyandang disabilitas yang tunanetra dan menjadi peserta, tidak semuanya tunanetra buta atau *blind*, ada beberapa peserta yang masih memiliki sisa penglihatan, mampu membedakan terang dan gelap, ada peserta yang masih bisa mengetahui perubahan cahaya, ada yang penglihatannya terpusat pada objek tertentu, ada juga peserta yang pengamatannya hanya pada bagian tepi. Untuk menyikapi variasi dari kondisi peserta, maka *in-focus* tetap digunakan sebagai media penyampaian materi dan sebagai alat kendali bagi narasumber dalam menyampaikan materi. Hanya saja dengan keterbatasan yang dimiliki peserta, nara sumber tidak terpaku pada materi yang tertera

di *in-focus* namun berupaya membangun dialog ringan dengan peserta sehingga penyampaian materi lebih dinamis, ringan dan terkesan informal.

Materi pertama yang disampaikan oleh narasumber terdiri konsep politik, dasar hukum penyelenggaraan Pilkada, konsep partisipasi, hak dan kewajiban warga negara, perlindungan politik bagi kelompok disabilitas dan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan pemilih yang kritis. Materi tentang politik yang disampaikan mencakup pengertian politik, mengapa perlu berpolitik apa dampak politik bagi kemajuan daerah. Pada sesi penyampaian materi ada peserta yang menyampaikan pandangannya, bahwa membicarakan politik akan terkait dengan perihal yang besar yang tidak ada kaitannya langsung bagi keberlangsungan kelompok disabilitas. Pandangan yang disampaikan oleh salah satu peserta ini menunjukkan rasa apatis, pesimis dengan kondisi perpolitikan yang ada. Peserta ini belum memahami bahwa kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah untuk kelompok disabilitas akan berdampak signifikan terhadap masa depan kelompok ini. Namun pada saat bersamaan, nara sumber mengutip pemikiran lain untuk menjelaskan kepada para peserta, bahwa pekerjaan politik akan selalu terhubung dengan aspek-aspek lainnya, oleh sebab itu mempersoalkan politik akan selalu terkait dengan aspek besar lainnya (Firmansyah et al., 2023). Kemudian, nara sumber memberikan penjelasan lanjutan kepada seluruh peserta bahwa kesalahan dalam memberikan keputusan politik pada Pilkada akan berdampak pada masa depan masyarakat. Meskipun begitu, nara sumber dan mentor memberikan apresiasi kepada peserta tersebut atas pandangan yang disampaikan.



Gambar 1. Proses Pendidikan pemilih bagi kelompok disabilitas Kota Cilegon

Materi tentang dasar hukum penyelenggaraan Pilkada disampaikan oleh nara sumber meliputi UUD 1945, UU no 7 tahun 2023 tentang pemilihan umum, peraturan KPU No 3 tahun 2022 tentang tahapan pemilu, disampaikan juga pasal 13 UU No 8 tahun 2016 yang menjelaskan tentang hak-hak politik penyandang disabilitas. Lebih lanjut lagi ada tiga elemen penting dalam pelaksanaan Pilkada yakni, penyelenggara, peserta Pilkada dan pemilih (Arifulloh, 2016). Pada kesempatan ini ada peserta yang bertanya bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan kelompok pemilih lain, namun mengapa tidak ada penyandang disabilitas yang diberi kesempatan untuk menjadi kontestan pada Pilkada tahun 2024 khususnya di Kota Cilegon. Pertanyaan dari peserta

ini sangat menarik dan menggugah perhatian peserta dan panitia, bukan hanya karena keberaniannya untuk bertanya tetapi keberaniannya menyampaikan konteks *social* yang berkembang di masyarakat. Pada kesempatan tersebut nara sumber menjawab bahwa tidak ada batasan bagi penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri menjadi kepala atau wakil kepala daerah, semua sangat terbuka. Jika pada kesempatan Pilkada kali ini tidak ada penyandang disabilitas yang berhasil lolos, berarti ada persyaratan yang tidak bisa terpenuhi, apakah persoalan administratif ataupun persoalan politik lainnya. Setelah diberikan penjelasan yang cukup komprehensif, peserta tersebut dan pendidikan pemilih lainnya memiliki pengetahuan baru tentang syarat dan kriteria calon kepala daerah dan bagaimana politik kepartaian yang berlaku.



Gambar 2. Pemberian trofi kepada peserta

Menjadi pemilih yang cerdas, pemilih rasional dan pemilih kritis adalah bagian materi yang disampaikan oleh narasumber. Pada sesi ini nara sumber memberikan penjelasan bahwa pemilih yang cerdas adalah pemilih yang mengetahui siapa yang akan dipilihnya, mengetahui visi misinya, program pembangunannya dan komitmennya dalam memajukan daerah. Pada kesempatan ini pula nara sumber memberikan gambaran yang lebih luas terkait bahaya politik uang, *negative campaign* dan *black campaign* dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Cilegon. Berbeda dengan penyampaian topik sebelumnya yang hanya ada sedikit penanya. Pada sesi ini banyak peserta yang bertanya dan menyampaikan upaya-upaya pihak tertentu dalam mempersuasi dan memberikan pengaruh. Ada seorang peserta yang bertanya bahwa penyandang disabilitas tidak menjadi objek sosialisasi para kandidat sehingga mereka sulit mengetahui visi misi kandidat secara langsung, program-programnya dan komitmennya pada kelompok disabilitas kedepan. Mereka sangat menyayangkan perlakuan diskriminasi seperti ini, yang berdampak pada pesimisnya kelompok disabilitas pada Pilkada Kota Cilegon. Peserta lain ada yang menyampaikan bahwa sering mendapatkan informasi yang cenderung mengarah pada *negative campaign* dan *black campaign*, namun mereka bingung bagaimana cara menghadapinya. Peserta lainnya bertanya bagaimana cara menjadi pemilih cerdas, pemilih rasional dan pemilih kritis dengan keterbatasan yang dimiliki dan rentan sekali dimanipulasi.

Pada sesi ini nara sumber mulai menjawab pertanyaan dengan memberikan ilustrasi terkait seseorang yang tidak peduli dengan Pilkada, tidak mau mencari tahu

informasi terkait kandidat, tidak juga antusias dengan kemajuan daerah serta tidak menunaikan kewajibannya dalam memberikan suara. Hal ini disampaikan oleh narasumber, untuk memberikan gambaran bahwa warga negara yang tidak peduli dengan Pilkada tidak akan memiliki komitmen pada diri, masyarakat, kelompoknya dan daerahnya untuk maju dan maju bersama membangun daerah (Syarifudin, 2022). Kemudian penjelasan tentang pemilih cerdas, rasional dan kritis adalah pemilih yang memiliki argumen kuat untuk memilih calon tertentu tanpa perlu di imingi-imingi dan tidak akan percaya pada *negative campaign* dan *black campaign* yang diterima. Yang dikedepankannya adalah komitmen politik akan kemajuan pembangunan dan daerah. Pemilih yang cerdas akan tahu langkah taktis dan strategis yang akan dilakukan termasuk partisipasinya pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada.

Pertanyaan-pertanyaan dari peserta kemudian dijawab oleh nara sumber dengan memberikan strategi taktis bagaimana menjadi pemilih cerdas, rasional dan kritis. Strategi pertama dengan menyadari pentingnya hak pilih, kedua memperhatikan dana menelusuri rekam jejak calon, ketiga dengan mempelajari visi misi serta program calon, keempat dengan menyaring berita-berita *hoax*, *negative campaign* dan *black campaign*, dan kelima tolak politik uang. Dengan lima strategi yang disampaikan oleh nara sumber, pemilih disabilitas akan menjadi pemilih yang dihargai, diperhitungkan dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Kota Cilegon. Pada sesi ini, tidak lupa nara sumber dan mentor memberikan apresiasi kepada seluruh peserta dan memberikan souvenir Pilkada kepada para penanya.

Tahap ketiga dalam kegiatan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas di Kota Cilegon adalah tahap simulasi. Simulasi merupakan upaya untuk memastikan Pilkada 2024 Kota Cilegon berlangsung dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Pada tahap ini nara sumber dan mentor menyampaikan bahwa integritas pemilih akan teruji ketika hari pemungutan suara di bilik TPS. Pemilih yang cerdas, rasional dan kritis sudah memiliki calon kuat sehingga tidak mudah untuk dipersuasi dan dipengaruhi dalam bentuk apapun. Tidak lupa nara sumber dan mentor memberikan pengarahan apa saja yang memungkinkan terjadi pada saat pemungutan suara. Selanjutnya nara sumber mempersiapkan alat peraga bersama mentor, menyiapkan beberapa pendamping agar para peserta disabilitas dapat mengikuti arahan yang diberikan. Simulasi dimulai dengan menjelaskan jumlah peserta Pilkada di kota Cilegon yang terdiri dari dua kandidat gubernur berserta wakilnya dan dua kandidat calon wali kota dan wakil wali kota. Para pendamping menunjukkan dan memberikan contoh kertas suara kepada perwakilan peserta agar dapat diraba, disentuh, dibuka dan dilipat.



Gambar 3. Media peraga peserta disabilitas; Nomor urut paslon Pilkada Kota Cilegon

Pada tahap simulasi ini, mentor dan pendamping dari pihak KPU Kota Cilegon menjelaskan peraturan dan mekanisme yang berlaku selama berada di TPS. Para pendamping menginformasikan bahwa pemilih disabilitas memiliki hak untuk dapat membawa pendamping sampai ke bilik suara dan atau meminta bantuan pihak penyelenggara untuk membantu proses pemilihan di TPS. Salah satu hal penting lainnya yang disampaikan oleh para mentor dan pendamping bahwa Pilkada tahun 2024 ini menyediakan layanan jemput bola bagi pemilih disabilitas dengan kondisi berat yang tidak dapat datang ke TPS. Hal ini dilakukan oleh KPU Kota Cilegon untuk meminimalisir hambatan kehilangan hak suara para penyandang disabilitas. Dalam simulasi ini juga, mentor dan pendamping memeragakan alat peraga, memberitahukan para peserta Pilkada, memastikan nomor urut peserta dan menjelaskan bagaimana mekanisme pencoblosan suara di TPS.

Simulasi Pilkada dalam kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih ini menjadi sesi yang dinanti oleh para peserta. Dengan simulasi para penyandang disabilitas tidak perlu kebingungan saat menggunakan hak suaranya, memilih siapa yang calon kepala daerah dan tidak pesimis dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada. Lebih dari itu peserta disabilitas memberikan masukan, kritik pada penyelenggara agar Pilkada berjalan lancar, ramah disabilitas dan menghasilkan Pilkada yang akuntabel.

Kegiatan simulasi ini bertujuan untuk memastikan pencoblosan suara di TPS tidak terkendala dan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Pilkada 2024 bagi Kota Cilegon, menjadi wahana untuk terus memperjuangkan hak politik kelompok disabilitas, dengan cara mendorong inklusivitas dalam proses Pilkada. Kegiatan simulasi ini diakhiri dengan mempersilahkan peserta untuk langsung mensimulasikan bagaimana proses pencoblosan di TPS. Ada tiga peserta yang berhasil menunjukkan simulasi pencoblosan dengan benar yang dibantu oleh para mentor dan pendamping.

Setelah rangkaian kegiatan berakhir: tahap *pre-test*, edukasi, simulasi selesai dilaksanakan, narasumber dan mentor memberikan pertanyaan secara acak kepada para peserta tentang kesan dan pesan kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih kepada seluruh peserta sebagai upaya melakukan *post-test*. Tahap *post-test* dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung secara random pada sebagian peserta untuk melihat sejauhmana pengetahuan peserta setelah mendapatkan edukasi, apakah pengetahuan

tentang politiknya lebih baik, lebih detail dan lebih komprehensif atau ada hal lain yang berubah. *Post-test* dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan tujuan meminimalisir kesulitan peserta dalam memberikan jawaban jika dilakukan secara tertulis atau metode lainnya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sebagian peserta menjawab bahwa kegiatan ini memberikan pengetahuan baru dan *insight* positif bagi peserta. Para peserta disabilitas menjadi memahami bagaimana seharusnya pemilih disabilitas peka terhadap politik, berkontribusi terhadap perkembangan politik dan pembangunan daerah, dan bagaimana para disabilitas sebagai warga negara dapat menunaikan hak dan kewajibannya. Lebih lanjut, peserta menjelaskan bahwa mereka menjadi memiliki pengetahuan terkait tata cara mencoblosan di TPS.

Tabel 3. Hasil Post Test.

No	Variabel	Temuan
1	Pengetahuan politik pemilu	Peserta mengetahui dengan baik tentang politik dan kepemiluan
2	Pengetahuan hak dan kewajiban warga negara	Peserta mengetahui lebih detail terkait hak dan kewajiban warga negara khususnya penyandang disabilitas termasuk memahami konsep dan hukum dan perundang-undangannya
3	Pengetahuan partisipasi politik	Peserta memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang partisipasi politik termasuk dampak, kontribusi dan tujuan partisipasi
4	Perlindungan politik kelompok disabilitas	Peserta memahami dengan baik persoalan perlindungan politik kelompok disabilitas
5	Pengetahuan terkait Pilkada	Peserta mengetahui lebih detail tentang Pilkada Kota Cilegon
6	Pengetahuan tentang tata cara memilih	Peserta mengetahui dengan baik tatacara memilih pada Pilkada Kota Cilegon

Sesi terakhir dari kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih ini, para peserta disabilitas mengucapkan terimakasih dan menyampaikan bahwa kegiatan edukasi ini sangat bermanfaat guna menambah pengetahuan, wawasan dan meningkatkan partisipasi politik para disabilitas pada Pilkada 2024 di Kota Cilegon. Para peserta kemudian berkomitmen akan terlibat aktif dalam Pilkada dan pencoblosan suara di TPS. Dengan antusiasnya peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih ini, dapat dipastikan bahwa kelompok disabilitas akan turut serta berpartisipasi dalam Pilkada 2024 Kota Cilegon.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian dan pendidikan pemilih dalam meningkatkan partisipasi politik kelompok disabilitas Pada Pilkada 2024 Kota Cilegon dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan pemahaman, kesadaran tentang hak dan kewajiban politiknya. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan

pengetahuan politik bagi kelompok penyandang disabilitas agar turut berpartisipasi dan menjadi pemilih yang cerdas dalam Pilkada 2024 di Kota Cilegon. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik peserta penyandang disabilitas menjadi bertambah luas setelah mengikuti kegiatan ini. Para peserta memiliki pengetahuan yang lebih baik, lebih luas dan lebih komprehensif terkait politik, partisipasi politik dan penyelenggaraan Pilkada serta hak dan kewajiban warga negara. Pengetahuan para peserta akan menjadi modal awal para peserta untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Para peserta bahkan menjadi tahu bagaimana menghindari berita *hoax*, *negative campaign* dan *black campaign* dengan cara memverifikasi berita tersebut dan tidak meneruskan berita tersebut ke khalayak luas.

Pengetahuan lain yang bertambah dari para peserta adalah pengetahuan tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada sampai pada waktu pemilihan suara, penghitungan suaranya dan penetapan perolehan suara. Implikasi dari pengetahuan pemilih disabilitas yang lebih komprehensif dapat menjadikan para disabilitas sebagai pemilih cerdas, rasional dan kritis yang tidak mudah terjebak pada *money politics* dan tindakan lain yang mencederai keberlangsungan Pilkada Kota Cilegon.

PUSTAKA

- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301–311.
- Dedi, A., & Sudarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 14–28
- Firmansyah, J. P., Amazihono, M., Annisa, C., Permatasari, M., & Raharjo, J. S. (2023). Peran Marketing Politik Dalam Membangun Kekuasaan Dan Kepemimpinan Politik. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 947. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.284>
- Herman, M., & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1821>
- Kelod, D. P., Widodo, R. D., & Kumara, I. N. I. (2024). *Sosialisasi Pemilu Cerdas Guna Peningkatan Partisipasi Pada Pemilih Muda Menjelang Pemilu 2024 Di Banjar*. 2020, 510–514.
- Khotimah, K., & Ula, D. M. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(11), 40–50.
- Lestari, E., & Mellia, G. (2019). *Peran_Kpu_Kota_Metro_Dalam_Meningkatkan*. 3(1), 1–24.
- Mahmudah, U. (2013). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Martini, N., & Yulyana, E. (2018). Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 163–178. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i2.1664>
- Mayasari, V., Rengganis, S., Ismail, H., & Saputra, F. (2020). *Problematika Partisipasi Pemilih Penyand.* 3(1), 116–137.
- Mutiah, Wenda Juniar., Arini Nur Annisa., Nanda Yuniza., & Andi Dahsyat. (2022). The Issues of Implementing the Right Access To Justice for People With Disabilities. *Awang Long Law Review*, 5(1), 215–244. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.552>
- Pamenang I. (2020). Kerangka Evaluasi Pilkada Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 159–182.
- Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin, B. (2018). Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *Aristo*, 7(1), 64. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1336>
- Suharyanto, A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(2), 151–160.
- Syahbandir, M., Oktarina, L., & Efendi, E. (2020). The Analysis of the Participation of People with Disabilities in the 2017's Regional Election in Bireuen District, Aceh, Indonesia. *Sosiohumanika*, 13(November), 145–158.
- Syarifudin, A. (2022). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25–34. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>